

### Format Usulan Program RAN OGI VII 2023-2024

<b>Negara</b>	Indonesia		
<b>Nomor dan Nama Komitmen</b>	Penyediaan Ruang Aman Berekspresi Untuk Memprotes Tindakan dan Kebijakan Pemerintah		
<b>Deskripsi Singkat Komitmen</b>			
<b>Pengusul Komitmen</b>	Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net)		
<b>Pemangku Kepentingan</b>	<b>Kementerian/ Lembaga (K/L)</b>	<b>Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)</b>	<b>Aktor Lainnya (Parlemen, Sektor Privat, dll)</b>
	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kementrian Komunikasi dan Informatika	SAFE-net	
<b>Jangka Waktu</b>	Januari 2023 – Desember 2024		

#### Identifikasi Masalah

**1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?**

Kualitas Demokrasi di Indonesia berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) menempati posisi urutan ke-64 di dunia dengan skor 6.3, menurun jika dibandingkan dengan posisi dan skor tahun lalu. Indikator di dalam laporan tersebut antara lain mencakup proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.

**2. Apa penyebab permasalahan tersebut?**

Banyaknya kasus yang ditemukan mulai dari pemblokiran internet di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 2019 dan RKUHP memiliki pasal yang memiliki ancaman hukuman hingga 2 tahun penjara.

#### Deskripsi Komitmen

<p><b>1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?</b></p>
<p><b>2. Solusi apa yang diusulkan?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperlukan pembahasan terhadap pasal-pasal di RKUHP dan RUU ITE untuk dapat ditinjau ulang</li> <li>2. Didorongnya penyelesaian Restorative Justice sebagai jalan untuk pemidanaan terhadap penyampaian pendapat dan kritik kepada pemerintah</li> <li>3. Adanya dialog multipihak yang membahas kasus pemidanaan pembela HAM</li> </ol>
<p><b>3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?</b>  Kasus kriminalisasi terhadap pembela HAM dan pemidanaan terhadap penyampaian pendapat dan kritik pemerintah dapat menurun, serta RKUHP dan RUU ITE dapat menjadi sarana yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan ruang aman berekspresi bagi masyarakat.</p>

Analisa Komitmen	
Pertanyaan	Jawaban (jika tidak berlaku, isi dengan N/A)
1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?	Akses masyarakat terhadap proses penyusunan kebijakan akan membuat pemerintah lebih transparan terhadap kelompok masyarakat yang terdampak sebagai sasaran atau objek dari kebijakan yang dibuat. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi mengatur ruang masyarakat sipil dalam mengevaluasi tindakan serta kebijakan dari pemerintah sehingga perlu didorong adanya proses kolaborasi agar segala tindakan dan kebijakan pemerintah transparan bagi publik.
2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?	Segala tindakan dan kebijakan pemerintah lewat institusi-institusi publik yang terkait dengan isu kebebasan berekspresi akan dapat lebih akuntabel karena adanya tindakan kolaboratif dalam proses penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?	Partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan komitmen ini akan terlihat lewat dilibatkannya kelompok masyarakat di dalam forum pertemuan yang dihadiri oleh aktor Kementerian/Lembaga dan OMS.

**Perencanaan Komitmen**

(Ini proses perencanaan awal yang melihat ukuran keberhasilan dan output yang diharapkan, serta pemangku kepentingan utama yang terlibat.)

Ukuran Keberhasilan	Output yang Diharapkan	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan		
Terjadinya rapat pembahasan perubahan rumusan pasal – pasal: <ul style="list-style-type: none"><li>- KUHP<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 106, Pasal 110, Pasal 156a</li></ul></li><li>- RKUHP<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 217 – 219, 240, 256, 263, 351, 352 ayat (1), 358, 359, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445</li></ul></li><li>- UU ITE<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 27 ayat (3) 28 ayat (1), 28 ayat (2), 29, 36, 45 UU ITE</li></ul></li><li>- RUU ITE<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 27 ayat (1), 27 ayat (2), 27 ayat (3), 27 ayat (4), 28, 28A, 29, 36, 40, 43, 45</li></ul></li></ul>	Penyediaan Ruang Aman Berekspresi untuk Memprotes Tindakan dan Kebijakan Pemerintah	Januari 2023 – Desember 2024	Penanggungjawab Utama:		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
Dilakukannya minimal 4x Dialog Multipihak per semester antara POLRI, Kejaksaan, dan CSO di bidang HAM untuk membahas penerapan dan tantangan Restorative Justice sebagai solusi pemedanaan penyampaian pendapat dan kritik kepada pemerintah		Januari 2023 – Desember 2024	Penanggungjawab Utama:		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
Terlaksananya		Maret 2023 –	Penanggung Jawab Utama		
			Pemangku Kepentingan		

minimal 8x Pertemuan Multipihak Tri Wulanan antara K/L, POLRI, Kejaksaan, dan CSO di bidang HAM atas kasus- kasus pemidanaan Pembela HAM		Desember 2024	K/L	OMS	Others